

SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN VERIFIKASI STANDAR KERJA SECARA MANDIRI

NOMOR: 0015/PKTN.4.3/SKV/01/2020

Berdasarkan hasil kegiatan penilaian terhadap Unit Metrologi Legal (UML), dengan ini Direktur Metrologi menyatakan bahwa:

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL
DINAS PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow, Lolak

Mampu melakukan verifikasi standar kerja secara mandiri dengan lingkup sebagai berikut:

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki
1	AT kelas M ₁ : <ul style="list-style-type: none">Nom. 20 g – 5 kg	AT kelas F ₂ nom. 20 g – 5 kg. TE kap. / resolusi : <ul style="list-style-type: none">2300 g / 1 mg;6200 g / 0,1 g.
2	AT kelas M ₂ : <ul style="list-style-type: none">Nom. 500 mg – 5 kg	AT kelas M ₁ nom. 500 mg – 5 kg. TE kap. / resolusi : <ul style="list-style-type: none">2300 g / 1 mg;6200 g / 0,1 g;1520 g / 10 mg.
3	Timbangan Elektronik <ul style="list-style-type: none">Kap. 1520 g / Res. 10 mg;Kap. 2300 g / Res. 1 mgKap. 6200 g / Res. 0,1 g	<ul style="list-style-type: none">AT F₂ nom. 1 mg – 2 kg;AT F₂ nom. 5 kg.
4	Bejana Ukur Kelas III <ul style="list-style-type: none">Kap. 10 L dan 20 L	<ul style="list-style-type: none">Bejana Ukur kelas III Kap. 5 L;Gelas Ukur kap. 1 L
5	Gelas Ukur Kap. 1 L	<ul style="list-style-type: none">TE kap. 2300 g / Resolusi 1 mg

Keterangan:

- Kap : Kapasitas
- TE : Timbangan Elektronik
- AT : Anak Timbangan
- Nom : Nominal
- Res. : Resolusi Timbangan Elektronik

Lingkup sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan tinjauan ulang dengan diterbitkan Surat Keterangan yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 2 Januari 2020

Direktur Metrologi


Rusmin Amin



Standar Acuan milik UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana pada tabel di bawah harus diverifikasi ke Balai Standarisasi Metrologi Legal/Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran/Unit Metrologi Legal Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

No	Standar Acuan	Kapasitas/Nominal
1	Anak Timbangan kelas F ₂	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mg – 2 kg;▪ 5 kg; 10 kg; dan 20 kg.
2	Anak Timbangan kelas M ₁	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mg – 10 g;▪ 10 kg; dan 20 kg;
3	Anak Timbangan kelas M ₂	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mg – 200 mg;▪ 10 kg; dan 20 kg
4	Meter Kerja / Komparator	1 m /resolusi 1 mm
5	<i>Vernier Caliper</i>	300 mm / resolusi 0,01 mm
6	Bourje	1 set
7	Bejana Ukur	5 L / 5 ml
8	<i>Digital Thermometer</i>	(0 - 100) °C / resolusi 0,01 °C
9	<i>Thermohyrometer</i>	Resolusi 0,1 °C dan 1 %
10	<i>Stopwatch</i>	Resolusi 1/1000 s

a.n Direktur Metrologi,
Kepala Sub Direktorat
UTTP dan Standar Ukuran



Denny Tresna Seswara, S.T, M.T.
NIP. 19740129 200502 1 001